



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Suhendar, Riva Rahmi Kusumah, Suhaendi Salidja

Universitas Wiralodra,

Email : suhendarabas_sap@yahoo.com, rivarachmikusmah@unwir.ac.id,
suhendi.fhunwir@gmail.com

ABSTRACT

The granting of power to local governments aims to accelerate the realization of welfare for the people in the area through good service, bureaucracy and empowerment. In addition, the regional government is expected to be able to increase regional competitiveness by using all the potential and diversity of the region so that it will also have an impact on the welfare of the regional community. One of the factors that need to be considered by the Regional Government is the economic sector. Local governments need to pay attention to the regional economic sector by paying attention to the potential and diversity of the area so that the area can be economically independent and the local community becomes prosperous. Therefore, local governments can form policies in the form of regional regulations in districts/cities in accordance with their authority in providing empowerment and development to micro, small and medium enterprises.

Keywords: Local Government, Empowerment, Development

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai¹.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam


¹ Penjelasan Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah alinea 1.



proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara².

Dengan demikian UMKM merupakan sektor yang paling banyak berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Salah satu pusat kajian yang mengkhususkan pada masalah UMKM ini, Social Economic Research Indonesia (SERI), memaparkan bahwa Usaha Kecil memberikan sumbangan besar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Nilai ekspor UMKM juga terus meningkat, karena ada ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk budaya (culture product), sifat UMKM yang flexible serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah, dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meningkatkan semangat untuk memulai usaha kapan saja bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai usaha hanya skala kecil, membutuhkan teknologi lokal yang bersifat sederhana dan apa adanya, yang bertumpu pada kemampuan masyarakat lokal. Kategori usaha mikro, kecil dan menengah juga merupakan kesempatan kerja yang paling realistis bagi golongan ekonomi lemah. Gambaran distribusi penyebaran perusahaan menurut skala usaha menurut Sensus Ekonomi 2019 (BPS, 2019) terlihat sebagai berikut:

Gambar 1



Sumber : BPS Statistik Indonesia

² Ibid



Grafik pie-chart memberikan gambaran dan penjelasan lebih detail mengenai penyebaran usaha di Indonesia. Terlihat bahwa UMKM mendominasi sebesar 99,75 persen, dan hanya 0,19 persen merupakan usaha skala besar. Dominasi skala usaha mikro sebesar 83,27 persen atau sebanyak 18,933 juta usaha dan 15,81 persen usaha kecil. Ini jelas memberi gambaran bahwa UMKM di Indonesia sangat penting, dan kebijakan yang menyentuh kepadanya harus sistematis dan jelas. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan agar UMKM terus bergerak menuju skala meningkat di atasnya, dari mikro menjadi kecil, dari yang kecil menuju usaha menengah, dan dari usaha-usaha strata menengah berkembang menjadi usaha besar.

Data lain yang cukup penting adalah adanya serapan tenaga kerja yang mampu diciptakan oleh sektor UMKM, mencapai 83,87 persen dari 49,67 juta total tenaga kerja Indonesia. Kontribusi UMKM yang besar dalam perekonomian Indonesia memang sudah bisa diakui. Namun, ada kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, salah satunya mengenai keterbatasan modal. Sumber permodalan terbanyak masih berasal dari modal sendiri. Sementara akses perbankan belum dapat dijangkau dikarenakan beberapa hambatan, seperti ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan kredit (kelemahan informasi), prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit dan banyak persyaratan, serta adanya kekhawatiran kredit yang diajukan tidak memenuhi standar³.

Namun upaya untuk mengembangkan UMKM tidak bisa dilakukan jika hanya dilihat dari sisi permodalan saja. Masih banyak masalah-masalah lain diluar pendanaan yang menjadi kendala berkembangnya UMKM, seperti penguasaan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen usaha⁴. Kelompok ini masih menerapkan manajemen tradisional dan belum bankable sehingga untuk dapat akses kepada permodalan dibutuhkan lembaga keuangan alternatif⁵.

³ Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012 hlm. 141.

⁴ Dewan Perwakilan Daerah RI, *Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2010, hlm 40.

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 15.



Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM yakni:⁶ a) kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar; b) kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan; c) kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia; d) keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran); e) iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan; f) pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil; g) biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya; dan h) tidak ada pendampingan untuk mendapatkan akses dan untuk pengelolaan usaha serta penguasaan dan pengenalan teknis perbankan syariah masih kurang.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 diperoleh data bahwa kendala yang dihadapi usaha kecil di 20 provinsi adalah masalah modal, yaitu sebesar 31%, bahan baku 26%, kompetisi 17%, teknik produksi 2%, dan manajemen 2%⁷. Data diatas menunjukkan bahwa masalah modal memegang peranan yang sangat penting bagi pengembangan sektor usaha di Indonesia. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya bagi usaha kecil untuk dapat mengakses sum-WERF berdana dari berbagai sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan permodalan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Keikutsertaan pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 196.

⁷ <http://www.bps.go.id>, *kendala-kendala usaha pengusaha kecil*, diakses pada tanggal 3 Juni 2021



sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i adalah “fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah”.

Bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang cukup besar. Produk-produk yang mereka miliki sangat bervariasi dan pontensi untuk dikembangkan, didukung dengan program pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintah daerah serya tingginya motivasi dan semangat pelaku Usaha Mikro untuk berkembang. Namun mereka masih menghadapi banyak permasalahan dalam pengembangan usaha. Permasalahannya tidak sekedar permasalahan klasik seperti keterbatasan modal, tehnologi, pemasaran, pengadaan bahan baku, dan pertambahan minimarket maupun supermarket yang sudah banyak berdiri di sekitar usaha mereka, selain itu Adapun beberapa Permasalahan yang di dapati oleh SKPD yang membidang Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Adapun permasalahan yang sebagaimana dimaksud ialah sebagai berikut:

- a. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
- b. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
- c. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
- d. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.
- e. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
- f. Kurangnya Tenaga Pendamping Dan Penyuluh Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kompetitif dan Profesional.
- g. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
- h. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
- i. Aspek Keterbatasan Kemampuan APBD dalam Menunjang Program dan Kegiatan UMKM.
- j. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak Kepada Kelembagaan UMKM.

Untuk itu penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan maupun permasalahan tersebut. Karena produk-produk UMKM Indramayu memiliki potensi besar untuk memasuki pasar global jika bisa dikembangkan. Keunikan dan kekhasan produk dari tangan kreatif pengusaha



UMKM merupakan modal dasar pembangunan ekonomi nasional yang bernilai tinggi dan perlu dikembangkan. Artinya, upaya penguatan ekonomi kreatif termasuk UMKM harus mempertimbangkan pula dinamika pasar global. Karena perkembangan ke depan dalam bingkai pasar bebas, pasti berhadapan dengan para pelaku pasar bebas, termasuk pelaku ekonomi global. Untuk itu harus ada regulasi peraturan daerah sebagai dasar upaya penguatan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu para pelaku IKM dituntut untuk mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki karakteristik yang khas sehingga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Beberapa produk unggulan yang dihasilkan IKM di Kabupaten Indramayu pada dasarnya telah memiliki kriteria tersebut sehingga memiliki peluang yang cukup besar dan kompetitif untuk menarik minat konsumen baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Namun, masyarakat umum terutama di luar Kabupaten Indramayu belum banyak mengetahui produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh pelaku IKM di Kabupaten Indramayu yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang.

Adapun produk unggulan Kabupaten Indramayu antara lain: Industri Kerupuk Udang dan Ikan, Kerajinan Batik, Kerajinan Bordir, Kerajinan Logam, Industri Pengolahan Ikan, Industri Pengolahan Buah, Industri Garam, Industri Kapal/Perahu Kayu, Kerajinan Topeng, Keripik Melinjo dan lain sebagainya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah di Kabupaten Indramayu.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Persoalan apakah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah?
2. Bagaimana Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Indramayu?



III. METODE

Sifat penelitian dalam penulisan ini ialah deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normative jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakuakn terutama dengan teknik studi dokumen (*library research and online research*) dengan menginvestasikan data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran sejarahnya dan sinkronisasi antar bahan hukum tersebut. Bahan hukum primer yang dipergunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain berupa, karya ilmiah hasil penelitian dan literatur yang berkaitan dengan subtansi penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang menunjang informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain data dari jurnal, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah di Kabupaten Indramayu

Koperasi dan UMKM dijadikan sebagai tiang ekonomi kerakyatan, perlu untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat secara ekonomi bagi anggotanya. Pada tahun 2016, persentase koperasi aktif 32,62%. Angka ini meningkat di tahun 2020 menjadi 92,46 %. Selain koperasi, salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah adalah adanya aktivitas usaha kecil dan mikro yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2020 persentase usaha kecil dan menengah (UKM) non BPR/LKM sebanyak 100%.

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2020

No.	INDIKATOR	SATUAN	PENCAPAIAN TAHUN					KET
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Koperasi aktif	%	32,62	39,98	45,69	80,64	82,46	
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	100	100	100	100	100	

Sumber: Diskopdagin Kabupaten Indramayu Tahun 2021



Berkaitan dengan Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu berkorelasi dengan Penetapan Kawasan Segitiga Rebana oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang memiliki posisi yang sangat strategis. Kawasan Segitiga Rebana diproyeksikan sebagai lokasi berbagai zona industry yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing. Kabupaten Indramayu berpotensi sebagai lokasi dari berbagai industri sekaligus sebagai daerah yang berfungsi sebagai pendukung sumber daya bagi kawasan tersebut dapat mendukung perekonomian masyarakat di daerah dengan mengembangkan produk UMKM dan dapat meningkatkan pembedayaan masyarakat. Lebih jauh, terbukanya aksesibilitas melalui Bandar Udara Kertajati, jalan tol dan jalur kereta api akan meningkatkan peluang pengembangan pariwisata dan perluasan pemasaran produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era pasar bebas, para pelaku IKM dituntut untuk menghasilkan Produk yang berkualitas dan memiliki karakteristik yang khas sehingga memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Beberapa produk unggulan yang dihasilkan IKM di Kabupaten Indramayu pada dasarnya telah memiliki kriteria tersebut sehingga memiliki peluang yang cukup besar dan kompetitif untuk menarik minat konsumen baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Namun, masyarakat umum terutama di luar Kabupaten Indramayu belum banyak mengetahui produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh pelaku IKM di Kabupaten Indramayu yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang. Kondisi geografis Kabupaten Indramayu yang terletak di wilayah pesisir utara Jawa, mempengaruhi juga terhadap produk-produk industry kreatif yang dihasilkan yang berkarakteristik dan bercirikan daerah pesisir sehingga menjadi produk Unggulan yang khas yang dapat diandalkan. Namun terkait pemberdayaan dan Pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu terdapat beberapa hambatan diantaranya:

1. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
2. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
3. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
4. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.



5. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
6. Kurangnya Tenaga Pendamping Dan Penyuluh Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kompetitif dan Profesional.
7. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
8. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
9. Aspek Keterbatasan Kemampuan APBD dalam Menunjang Program dan Kegiatan UMKM.
10. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak Kepada Kelembagaan UMKM.

B. Kewenangan dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro kecil dan menengah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengganti posisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sudah memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak berpusat hanya di Pemerintah Pusat tetapi mulai ada pembagian beberapa kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjalankan urusan pemerintah secara mandiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi.

Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera.

Dalam mewujudkan pengembangan usaha nasional, usaha kecil perlu dibina menjadi usaha menengah yang makin efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan diharapkan makin mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kaitan dengan pembentukan sebuah usaha, tentu mekanisme dalam pembentukan yang benar



yaitu dengan prosedur serta bantuan fasilitator dari sebuah kerjasama instansi. UMKM di Indonesia sendiri telah berperan sebagai pelaku utama kegiatankegiatan ekonomi, penyedia kesempatan kerja dan penggerak ekonomi daerah serta masyarakat. UMKM dapat dikatakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya juga dalam hal pendapatan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sector.
2. Penyedia lapangan kerja.
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Pemerintah memiliki peran penting dalam pemberdayaan UMKM. menyatakan beberapa strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ialah sebagai berikut:

- a. Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi usahawan kecil akhir-akhir ini menunjukkan telah semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pengembangan usaha kecil melalui “Pemberian Modal Sementara.”
- b. Pengembangan Pemasaran Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang, tantangan dan sekaligus ancaman bagi pengusaha kecil. Maka dari itu terdapat 2 cara dalam strategi pengembangan pemasaran, yaitu:
 1. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar Caranya adalah menciptakan pola hubungan produksi subkontrak dan promosi yang berkaitan dengan pola subkontrak yang lebih diprioritaskan bagi usaha-usaha industri secara vertikal. Pola yang subkontrak memberikan manfaat positif bagi pengusaha kecil karena secara ekonomi usaha kecil menjadi subkontraktor memperoleh jaminan pasar dan kontinuitas produksi.



2. Proteksi Pasar Bentuk produksi dalam hal ini melalui konsumsi sekitar 10% dari total anggaran pemerintah digunakan untuk mengkonsumsi produk-produk badan usaha kecil.
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar kerja melalui sistem permagangan pada pusat-pusat penelitian dan pengembangan mengembangkan SDM dan teknologi seperti melakukan pembinaan terhadap industri kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia secara rutin dan berkelanjutan harus ada dalam setiap program kerja pemerintah.

Pemberdayaan UMKM sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah harus memerhatikan UMKM di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan Undang-undang yang sudah diatur dan disepakati. Menurut bab II pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan dijelaskan secara eksplisit dalam lampiran Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM diantaranya adalah sebagai berikut:

Pada Lampiran Huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah terkait Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dapat dilihat pada Sub Urusan angka 7 dan 8 dalam pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbagi atas:

a. **Pemerintah Pusat memiliki Kewenangan:**

“Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.”

“Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.”

b. **Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan:**

“Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.”

“Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.”



c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan:

“Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.”

“Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.”

Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karatersitik dan potensi daerah tersebut, maka dari itu perlu identifikasi guna mengetahui itu semua sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan selain itu Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Pemberdayaan dan Pengembangan hanya dapat dilakukan untuk Usaha Mikro, Kaitanya dengan pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap pelaku Usaha Mikro kecil dan menengah ialah berkaitan dengan praktik penguatan Pemberdayaan dan Pengembangan terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu secara umum belum optimal dalam arti langkah pemerintah daerah yang ada belum diikuti secara konsisten, terkoordinasi dan bersinergi dalam rangka meningkatkan ekonomi kecil pada Pelaku UMKM. Adapun kendala yang ada diantaranya:
 - a. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM.
 - b. Akses Permodalan yang belum menjangkau secara luas.
 - c. Masih Rendahnya Penguasaan Teknologi Dan Informasi.
 - d. Masih Rendahnya Standar Mutu Produk.
 - e. Jaringan Pemasaran Yang Belum Begitu Kuat.
 - f. Kurangnya Tenaga Pendamping Dan Penyuluh Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Kompetitif dan Profesional.
 - g. Cakupan Wilayah Binaan Yang Sangat Luas.
 - h. Perencanaan dan Koordinasi antara Sektor yang belum terjalin secara kuat.
 - i. Aspek Keterbatasan Kemampuan APBD dalam Menunjang Program dan



Kegiatan UMKM.

- j. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak Kepada Kelembagaan UMKM.

Dari beberapa persoalan tersebut diharapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM dapat mendampingi, monitoring dan melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan dalam merealisasikan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Indramayu.

2. Dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karatersitik dan potensi daerah tersebut, maka dari itu perlu identifikasi guna mengetahui itu semua sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan selain itu Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Pemberdayaan dan Pemberdayaan hanya dapat dilakukan hanya untuk Usaha Mikro berdasar Pada Pembagian urusan kewenangan Pada Lampiran Q Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun apabila di suatu daerah terdapat Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah cukup memfasilitasi sesuai dengan kewenangannya, Adapun lingkup pemberdayaan dan pengembangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Kaitanya dengan pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

B. Saran

1. Dalam mengentas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu terkait Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal, Potensi Produk Unggulan Daerah maupun pelaku UMKM misalnya terkait Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Para Pelaku UMKM hal ini tentunya berkaitan dengan pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan usaha, oleh karena itu pemerintah daerah dapat bermitra dengan Lembaga pembiayaan untuk dapat memberikan akses kemudahan bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu.



2. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Indramayu belum Optimal, oleh karna itu dalam penelitian ini disarankan adanya Produk Hukum Daerah untuk dapat mempermudah Pemerintah Daerah dan Pelaku UMKM dalam mendapatkan kepastian hukum sekaligus mengejawantahkan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pemberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal

Dewan Perwakilan Daerah RI, *Integrasi Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional*, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2010

Euis Amalia, *Keadailan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan: Masalah, Kebijakan, dan Politik*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Perencanaan Ekonomi Nasional, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2010.

Tulus TH Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



JURNAL E-ISSN: 2723-0147
YUSTITIA P-ISSN: 1978-9963

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Djuanda KM. 03 Indramayu 45213 Telp. 0234-275599 Email: yustitia.fh@unwir.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.